



PUTUSAN

Nomor : 113 /Pid.Sus/2016/PN.Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: CANDRA ALMERIS Bin ABDULLAH WAHAB.
Tempat lahir	: Muara Kulam Rawas
Umur / tgl. Lahir	: 20 tahun/ 07 April 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rt. 07 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/10/IV/2016/Reskrim, tanggal 18 April 2016.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 24 April 2016 Nomor : SP.Han/19/IV/2016/Resnarkoba sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2016 Nomor : B-969/N.5.16.Euh.1/V/2016 sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016.
3. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2016 Nomor : Print-369/N.5.16/Euh/2/06/2016 sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 137/Pen.Pid/2016/PN.Srl sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, tanggal 18 Juli 2016 Nomor : 137/Pen.Pid/2016/PN.Srl, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 24 September 2016

Terdakwa di dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **IRWAN HENDRIZAL,SH** Advokat dan Pengacara Pos Bakum Pengadilan Negeri Sarolangun, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2016 Nomor : 113/Pen.Bakum.Pid/2016/PN.Srl.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal: 27 Juni 2016 Nomor: 113/Pen.Pid/2016/PN.Srl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal : 27 Juni 2016 Nomor : PDM-1179/N.5.16/Euh.2/06/2016 ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal : 27 Juni 2016 Nomor : 113/Pen.Pid/2016/PN.Srl tentang Penetapan Hari Persidangan perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA ALMERIS Bin ABDULLAH WAHAB (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **CANDRA ALMERIS Bin ABDULLAH WAHAB (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **CANDRA ALMERIS Bin ABDULLAH WAHAB (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan** Penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil bening masing-masing berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik sedang bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak bekas kain merk gajah duduk Asia warna hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk dunhill warna putih;
- 9 (sembilan) klip plastik sedang being kosong.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2016 Reg. Perkara: PDM-42/TPUL/SAROLANGUN/06/2016 Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa terdakwa **CANDRA ALMERIS Bin ABDULLAH WAHAB (Alm)**

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



bersama-sama dengan Sdr. Andi Als Endit (daftar pencarian orang) , Pada hari Senin tanggal 18 April 2016, sekira 23.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di lapangan Volly Rt. 15 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09:00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. Andi Als Endit (daftar pencarian orang) dan setelah bertemu dengan Sdr. Andi Als Endit saat itu Sdr. Andi Als Endit mengatakan kepada terdakwa “ini Sabu baru masuk” sambil menunjukkan 1 (satu) klip sedang berisi sabu kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “iyalah” selanjutnya terdakwa dan Sdr. Andi Als Endit membagi 1 (satu) klip sedang berisi sabu tersebut menjadi 69 (enam puluh Sembilan) paket dengan masing kelompok harga terdiri dari harga Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket, Harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dan untuk harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket serta terdapat 1 (satu) klip sabu yang oleh terdakwa tidak dipaket dan terhadap 69 (enam puluh Sembilan) paket sabu tersebut ditaruh kedalam kotak rokok dunhil selanjutnya terdakwa pulang dan oleh terdakwa kotak rokok dunhil yang berisi 69 (enam puluh Sembilan) paket sabu tersebut diletakkan didalam lemari dan terhadap 69 (enam puluh Sembilan) paket sabu tersebut oleh terdakwa telah dijual sebanyak 8 (delapan) paket.
- Bahwa terdakwa Candra Almeris bin Abdullah pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB sedang bakar api unggun di lapangan Volly Rt. 15 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun bersama teman-temannya, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian yaitu saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi dan saksi Al Amin bin Ikhsan Sugiharto (keduanya adalah anggota Polsek Sarolangun), kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi bertanya kepada terdakwa “Dimano rumah Pak RT”, lalu terdakwa merasa curiga, kemudian terdakwa membuang 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ke samping

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



kanan terdakwa dan berniat melarikan diri, namun saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi memegang tangan terdakwa sambil berkata : “Kami Anggota Kepolisian, jangan lari, apa yang kamu buang”, kemudian terdakwa menjawab : “Sabu pak”, lalu saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi bertanya : “Dimana kamu buang”, kemudian terdakwa jawab : “Disebelah kanan pak”, setelah mendengar jawaban terdakwa, kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi bersama saksi Al Amin langsung mencari sabu yang dibuang terdakwa disekitar berdirinya terdakwa dengan menggunakan senter dan ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di sebelah kanan sekitar 1 (satu) meter dari tempat berdirinya terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi menyuruh terdakwa untuk mengambil klip plastik tersebut sambil mengatakan : “Apa itu”, lalu dijawab terdakwa: “Sabu Pak”, kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi bertanya kembali kepada terdakwa : “Milik siapa”, lalu dijawab terdakwa : “Milik saya pak”, setelah mendengar pengakuan terdakwa, kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi bertanya kembali: “Masih ada lagi sabu yang kamu simpan”, lalu terdakwa menjawab : “Ada pak di rumah saya”;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari terdakwa, kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi dan saksi Al Amin menuju rumah terdakwa dan setelah mendapatkan ijin, kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi dan saksi Al Amin bersama didampingi Ketua RT. 15 yaitu Saksi Suwandi bin M. Isa masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi bertanya kepada terdakwa : “Dimana Kamu simpan sabu lainnya”, lalu terdakwa menjawab : “di dalam lemari pak” (sambil menunjuk ke sebuah lemari diruangan tersebut), lalu terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak merk gajah duduk dari bawah lipatan kain / baju, lalu terdakwa membuka kotak tersebut yang isinya terdapat 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna putih, kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari dalam kotak rokok tersebut berupa klip-klip plastik kecil sebanyak 60 (enam puluh) paket yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik sedang yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Andi (daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian di masukkan ke paket-paket kecil untuk kemudian diedarkan / dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1193/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suyanto, S.,Si., Apt., MM dan Niryasti, S.Si., M..Si dan di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :
 - a. Barang bukti IA1, IA2, IA3, IA4, IA5, IA6, IA7, IA8, IA9, IA10;
 - b. Barang bukti IB11, IB,12, IB13, IB14, IB15, IB16, IB17, IB18, IB19, IB20;
 - c. Barang bukti IC21, IC22, IC23, IC24, IC25, IC26, IC27, IC28, IC29, IC30;
 - d. Barang bukti IID31, IID32, IID33, IID34, IID35, IID36, IID37, IID38, IID39, IID40;
 - e. Barang bukti IIE41, IIE42, IIE43, IIE44, IIE45, IIE46, IIE47, IIE48, IIE49, IIE50;
 - f. Barang bukti IIF51, IIF52, IIF53, IIF54, IIF55, IIF56, IIF57, IIF58, IIF59, IIF10;
 - g. Barang bukti 61 dan 62Mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa CANDRA ALMERIS BIN ABDULLAH WAHAB pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di lapangan Volly Rt. 15 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 07 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Candra Almeris bin Abdullah pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB sedang bakar api unggun di lapangan Volly Rt. 15 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun bersama teman-temannya, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian yaitu saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi dan saksi Al Amin bin Ikhsan Sugiharto (keduanya adalah anggota Polsek Sarolangun), kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi bertanya kepada terdakwa "Dimano rumah Pak RT", lalu terdakwa merasa curiga, kemudian terdakwa membuang 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ke samping kanan terdakwa dan berniat melarikan diri, namun saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi memegang tangan terdakwa sambil berkata : "Kami Anggota Kepolisian, jangan lari, apa yang kamu buang", kemudian terdakwa menjawab : "Sabu pak", lalu saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi bertanya : "Dimana kamu buang", kemudian terdakwa jawab : "Disebelah kanan pak", setelah mendengar jawaban terdakwa, kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi bersama saksi Al Amin langsung mencari sabu yang dibuang terdakwa disekitar berdirinya terdakwa dengan menggunakan senter dan ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di sebelah kanan sekitar 1 (satu) meter dari tempat berdirinya terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi menyuruh terdakwa untuk mengambil klip plastik tersebut sambil mengatakan : "Apa itu", lalu dijawab terdakwa: "Sabu Pak", kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi bertanya kembali kepada terdakwa : "Milik siapa", lalu dijawab terdakwa : "Milik saya pak", setelah mendengar pengakuan terdakwa, kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi bertanya kembali: "Masih ada lagi sabu yang kamu simpan", lalu terdakwa menjawab : "Ada pak di rumah saya";
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari terdakwa, kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi dan saksi Al Amin menuju rumah terdakwa dan setelah mendapatkan ijin, kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi dan saksi Al Amin bersama didampingi Ketua RT. 15 yaitu Saksi Suwandi bin M. Isa masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi bertanya kepada

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



terdakwa : “Dimana Kamu simpan sabu lainnya”, lalu terdakwa menjawab : “di dalam lemari pak” (sambil menunjuk ke sebuah lemari diruangan tersebut), lalu terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak merk gajah duduk dari bawah lipatan kain / baju, lalu terdakwa membuka kotak tersebut yang isinya terdapat 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna putih, kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari dalam kotak rokok tersebut berupa klip-klip plastik kecil sebanyak 60 (enam puluh) paket yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik sedang yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1193/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suyanto, S.,Si., Apt., MM dan Niryasti, S.Si., M..Si dan di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :
 - a. Barang bukti IA1, IA2, IA3, IA4, IA5, IA6, IA7, IA8, IA9, IA10;
 - b. Barang bukti IB11, IB,12, IB13, IB14, IB15, IB16, IB17, IB18, IB19, IB20;
 - c. Barang bukti IC21, IC22, IC23, IC24, IC25, IC26, IC27, IC28, IC29, IC30;
 - d. Barang bukti IID31, IID32, IID33, IID34, IID35, IID36, IID37, IID38, IID39, IID40;
 - e. Barang bukti IIE41, IIE42, IIE43, IIE44, IIE45, IIE46, IIE47, IIE48, IIE49, IIE50;
 - f. Barang bukti IIF51, IIF52, IIF53, IIF54, IIF55, IIF56, IIF57, IIF58, IIF59, IIF10;
 - g. Barang bukti 61 dan 62Mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil bening masing-masing berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
2. 1 (satu) klip plastik sedang bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
3. 9 (sembilan) klip plastik sedang bening kosong.
4. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah).
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).
7. 1 (satu) buah kotak bekas kain merk gajah duduk Asia warna hitam dan abu-abu.
8. 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk dunhill warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa dan para saksi serta terdakwa telah membenarkannya, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan tatacara agama yang dianutnya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI M. ERIK RAHMANTO Bin MARSUDI ;

- Bahwa saksi adalah seorang anggota kepolisian dari Polres Sarolangun.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa disidangkan karena Terdakwa diduga telah memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Lapangan Volly desa Bernai Kecaatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi bernama AL AMIN melakukan patroli diwilayah desa Bernai saat melintas lapangan volly pemuda sedang berkumpul, kemudian saksi mendatangi pemuda tersebut

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



dan menanyakan salah seorang pemuda yaitu Terdakwa dimana rumah ketua RT, saat itu saksi melihat Terdakwa ada membuang sesuatu dan ada gerak gerik akan lari, setelah dicari barang yang dibuang Terdakwa ditemukan yaitu plastik bening kecil berisikan serbuk diduga Narkotika.

- Bahwa barang yang dibuang Terdakwa kemudian ditemukan tidak jauh dari Terdakwa yaitu disebelah kanan Terdakwa berdiri.
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga mengatakan masih ada lagi Terdakwa simpan dirumahnya, selanjutnya saksi bersama rekan saksi disaksikan oleh ketua RT dan warga pergi ke rumah Terdakwa dan didalam lemari dalam kotak bekas kain merk gajah duduk Asia warna hitam dan abu-abu ditemukan 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil bening masing-masing berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) klip plastik sedang bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk dunhill warna putih.
- Bahwa uang ditemukan dalam saku celana Terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditanya tentang izin menguasai barang tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin yang dimaksud.
- Bahwa tujuan saksi menanyakan ketua RT karena hari sudah larut malam agar kelompok pemuda yang berkumpul tersebut dibubarkan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar barang yang disita pada saat kejadian.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lapangan voli sekitar 20 meter.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi ke rumah dalam keadaan terkunci diketuk pintunya kemudian keluar kakak perempuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut didalam lemari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. SAKSI : **AL AMIN Bin IKHSAN SUGIHARTO** ;

- Bahwa saksi adalah seorang anggota kepolisian dari Polres Sarolangun.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa disidangkan karena Terdakwa diduga telah memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Lapangan Volly desa Bernai Kecaatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi bernama **M. ERIK RAHMANTO** melakukan patroli di wilayah desa Bernai saat melintas lapangan voli pemuda sedang berkumpul, kemudian saksi mendatangi pemuda tersebut dan menanyakan salah seorang pemuda yaitu Terdakwa dimana rumah ketua RT, saat itu saksi melihat Terdakwa ada membuang sesuatu dan ada gerak gerik akan lari, setelah dicari barang yang dibuang Terdakwa ditemukan yaitu plastik bening kecil berisikan serbuk diduga Narkotika.
- Bahwa barang yang dibuang Terdakwa kemudian ditemukan tidak jauh dari Terdakwa yaitu disebelah kanan Terdakwa berdiri.
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga mengatakan masih ada lagi Terdakwa simpan dirumahnya, selanjutnya saksi bersama rekan saksi disaksikan oleh ketua RT dan warga pergi ke rumah Terdakwa dan didalam lemari dalam kotak bekas kain merk gajah duduk Asia warna hitam dan abu-abu ditemukan 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil bening masing-masing berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) klip plastik sedang bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk dunhill warna putih.
- Bahwa uang ditemukan dalam saku celana Terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditanya tentang izin menguasai barang tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin yang dimaksud.
- Bahwa tujuan saksi menanyakan ketua RT karena hari sudah larut malam agar kelompok pemuda yang berkumpul tersebut dibubarkan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar barang yang disita pada saat kejadian.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lapangan voli sekitar 20 meter.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi ke rumah dalam keadaan terkunci diketuk pintunya kemudian keluar kakak perempuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut didalam lemari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. SAKSI : **SUWANDI Bin M. ISA;**

- Bahwa saksi adalah seorang anggota kepolisian dari Polres Sarolangun.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa disidangkan karena Terdakwa diduga telah memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu.

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Lapangan Volly desa Bernai Kecaatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi tahu karena pada saat itu saksi sedang berada dirumah didatangi oleh warga yang menyatakan ada polisi minta supaya saksi datang untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa.
- Bahwa saksi datang ketempat tersebut dan melihat Terdakwa sudah ditangkap kemudian rumah Terdakwa diketuk pintunya, selanjutnya kakak Terdakwa membuka pintu rumah anggota kepolisian tersebut masuk dan menanyakan kepada Terdakwa dimana barang shabu tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan barang tersebut kepada pihak kepolisian dan ditanya oleh kepolisian tersebut milik siapa lalu Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam rumah tersebut kotak bekas kain merk gajah duduk Asia warna hitam dan abu-abu ditemukan 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil bening masing-masing berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) klip plastik sedang bening kosong.
- Bahwa pada saat terdakwa ditanya oleh pihak kepolisian tentang izin menguasai barang tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin yang dimaksud.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar barang yang disita pada saat kejadian.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lapangan volly sekitar 20 meter.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi dan anggota kepolisian masuk kerumah dalam terdakwa dalam keadaan terkunci diketuk pintunya kemudian keluar kakak perempuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut didalam lemari.
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT dan Terdakwa adalah warga saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) telah bersumpah sesuai dengan tatacara agama yang dianutnya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI **SIPRIYANTO**;

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa diduga telah memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2016 di Lapangan Volly desa Bernai Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi tahu keesokan harinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap pada pukul 19.00 Wib saksi berangkat menuju ke Lubuk Linggau, akan tetapi pada waktu siangnya saksi berada di desa Bernai Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa pada waktu siangnya sebelum saksi berangkat ke Lubuk Linggau saksi melihat ada mobil berhenti kemudian Terdakwa mendekat mobil tersebut dan mengambil barang berupa bungkus plastik lalu saksi tanya pada Terdakwa barang apa itu, Terdakwa menjawab **diam saja, tenang bae.. biasolah.**
- Bahwa Terdakwa membawa barang tersebut kerumahnya, selanjutnya saksi main volly.
- Bahwa saksi berada ditempat Terdakwa main saja untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa yang melihat selain saksi ada orang lain yang melihat Terdakwa mengambil barang tersebut didalam mobil akan tetapi saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenali barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr Andi.
- Bahwa saksi tidak mendengar Sdr Andi menitipkan barang tersebut pada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan karena ditangkap oleh Polisi telah menguasai Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Lapangan Volly desa Bernai Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilapangan voly ditemukan 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi shabu, selanjutnya terdakwa diajak oleh Polisi kerumah terdakwa dan didalam lemari ditemukan 60 (enam puluh) paket shabu.
- Bahwa shabu tersebut milik Sdr Andi yang ditiptkan pada Terdakwa dan nantinya akan Sdr Andi ambil.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr Andi akan diberi uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada saat Sdr Andi mengambil shabu tersebut pada terdakwa.
- Bahwa Sdr Andi menitipkan barang tersebut pada terdakwa tujuannya terdakwa tidak tahu akan tetapi Sdr Andi mengatakan kalau untuk dipakai bagus.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan/memakai shabu.
- Bahwa yang menyimpan shabu didalam lemari adalah Terdakwa karena terdakwa takut nanti diketahui oleh keluarga terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu Narkotika tersebut dilarang.
- Bahwa Terdakwa menerima titipan barang tersebut pada saudara Andi baru pertama kali.
- Bahwa shabu yang ditiptkan oleh Sdr Andi pada terdakwa belum ada yang terjual.
- Bahwa barang bukti berada ditangan terdakwa sampai terdakwa ditangkap oleh Polisi lebih kurang 6 (enam) jam.
- Bahwa barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil bening masing-masing berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik sedang bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) klip plastik sedang bening kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak bekas kain merk gajah duduk Asia warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk dunhill warna putih benar yang ditemukan pada saat itu dan diambil oleh polisi.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa uang sebagai barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bukan hasil penjualan shabu.
- Bahwa uang yang dijanjikan oleh Sdr Andi sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) belum terdakwa terima.

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa yang memaket shabu tersebut sehingga menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket.
- Bahwa terdakwa dilapangan voly pada malam itu main saja.
- Bahwa nama sopir mobil yang menitipkan shabu pada terdakwa adalah Sdr Andi.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr Andi sudah lama karena satu desa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1193/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suyanto, S.,Si., Apt., MM dan Niryasti, S.Si., M.Si dan di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti IA1, IA2, IA3, IA4, IA5, IA6, IA7, IA8, IA9, IA10;
- b. Barang bukti IB11, IB,12, IB13, IB14, IB15, IB16, IB17, IB18, IB19, IB20;
- c. Barang bukti IC21, IC22, IC23, IC24, IC25, IC26, IC27, IC28, IC29, IC30;
- d. Barang bukti IID31, IID32, IID33, IID34, IID35, IID36, IID37, IID38, IID39, IID40;
- e. Barang bukti IIE41, IIE42, IIE43, IIE44, IIE45, IIE46, IIE47, IIE48, IIE49, IIE50;
- f. Barang bukti IIF51, IIF52, IIF53, IIF54, IIF55, IIF56, IIF57, IIF58, IIF59, IIF10;
- g. Barang bukti 61 dan 62

Mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Lapangan Volly desa Bernai Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilapangan voly ditemukan 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi shabu, selanjutnya terdakwa diajak oleh

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



Polisi kerumah terdakwa dan didalam lemari ditemukan 60 (enam puluh) paket shabu.

- Bahwa Sdr Andi menitipkan barang tersebut pada terdakwa tujuannya terdakwa tidak tahu akan tetapi Sdr Andi mengatakan kalau untuk dipakai bagus.
- Bahwa yang menyimpan shabu didalam lemari adalah Terdakwa karena terdakwa takut nanti diketahui oleh keluarga terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu Narkotika tersebut dilarang.
- Bahwa shabu yang dititipkan oleh Sdr Andi pada terdakwa belum ada yang terjual.
- Bahwa barang bukti berada ditangan terdakwa sampai terdakwa ditangkap oleh Polisi lebih kurang 6 (enam) jam.
- Bahwa barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil bening masing-masing berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik sedang bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) klip plastik sedang bening kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak bekas kain merk gajah duduk Asia warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk dunhill warna putih benar yang ditemukan pada saat itu dan diambil oleh polisi.
- Bahwa terdakwa yang memaket shabu tersebut sehingga menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr Andi sudah lama karena satu desa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolsian dirumah terdakwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1193/NNF/2016 tanggal 26 April 2016, mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka majelis Hakim akan menggunakan fakta-fakta hukum tersebut untuk mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dan dimintakan pertanggungjawaban kepadanya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, dan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dan Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila Primair tidak terpenuhi maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang ;**
- 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa **CANDRA ALMERIS Bin ABDULLAH WAHAB** yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016, sekira 23.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di lapangan Volly Rt. 15 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun pada saat saksi M. EIK RAHMANTO dan saksi AL AMIN keduanya adalah anggota kepolisian Resort Sarolangun mendekati Terdakwa tujuan untuk menanyakan dimana rumah Pak RT, kemudian Terdakwa membuang bungkus kecil akan tetapi terlihat oleh saksi setelah barang yang dibuang tersebut ditemukan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa menyatakan dirumah Terdakwa masih ada shabu yang Terdakwa simpan dirumahnya.

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil bening masing-masing berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik sedang bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, tidak didukung oleh sesuatu hak untuk itu, yakni pada saat terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa pada saat ditemukan 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil bening masing-masing berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik sedang bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut selain tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, terdakwa bukanlah sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016, sekira 23.00 wib, bertempat di lapangan Volly Rt. 15 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, pada saat anggota kepolisian sedang melakukan patroli diwilayah desa Bernai saat melintas lapangan volly pemuda sedang berkumpul, kemudian saksi mendatangi pemuda tersebut dan menanyakan salah seorang pemuda yaitu Terdakwa dimana rumah ketua RT, saat itu saksi melihat Terdakwa

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



ada membuang sesuatu dan ada gerak gerik akan lari, setelah dicari barang yang dibuang Terdakwa ditemukan yaitu plastik bening kecil berisikan serbuk diduga Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga mengatakan masih ada lagi Terdakwa simpan dirumahnya, selanjutnya saksi dari anggota kepolisian serta saksi ketua RT dan warga pergi ke rumah Terdakwa dan didalam lemari dalam kotak bekas kain merk gajah duduk Asia warna hitam dan abu-abu ditemukan 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil bening masing-masing berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) klip plastik sedang bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk dunhill warna putih.

Menimbang, bahwa penjelasan dari Pasal 132 ayat (1) yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang ;**
- 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;**
- 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan ;**
- 4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan Primair tentang unsur ke-1. Setiap orang dan unsur ke-2. Tanpa hak dan melawan hukum telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dan unsur ke-2 dalam dakwaan Primair tersebut menjadi pertimbangan unsur dalam dakwaan Subsidair dan oleh karenanya unsur

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



ke-1. Setiap orang dan unsur ke-2. Tanpa hak dan melawan hukum harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016, sekira 23.00 wib bertempat di lapangan Volly Rt. 15 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun pada saat saksi M. EIK RAHMANTO dan saksi AL AMIN keduanya adalah anggota kepolisian Resort Sarolangun mendekati Terdakwa tujuan untuk menanyakan dimana rumah Pak RT, kemudian Terdakwa membuang bungkusan kecil akan tetapi terlihat oleh saksi setelah barang yang dibuang tersebut ditemukan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa menyatakan dirumah Terdakwa masih ada shabu yang Terdakwa simpan dirumahnya.

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil bening masing-masing berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik sedang bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), adalah milik Terdakwa bukan dari hasil penjualan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu didalam lemari karena terdakwa takut nanti diketahui oleh keluarga terdakwa dan terdakwa tahu Narkotika tersebut dilarang sedangkan kristal putih yang diduga shabu Terdakwa menerima titipan barang tersebut pada saudara Andi baru pertama kali dan kristal putih yang diduga shabu tersebut berada ditangan terdakwa sampai terdakwa ditangkap oleh Polisi lebih kurang 6 (enam) jam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti berupa kristal putih yang disita petugas kepolisian yang merupakan milik sdr. Andi Als Endit (DPO) yang dititip kemudian disimpan oleh terdakwa pada saat dan setelah diuji Laboratorium sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1193/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suyanto, S.,Si., Apt., MM dan Niryadi, S.Si., M.Si dan di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti IA1, IA2, IA3, IA4, IA5, IA6, IA7, IA8, IA9, IA10;
- b. Barang bukti IB11, IB,12, IB13, IB14, IB15, IB16, IB17, IB18, IB19, IB20;
- c. Barang bukti IC21, IC22, IC23, IC24, IC25, IC26, IC27, IC28, IC29, IC30;
- d. Barang bukti IID31, IID32, IID33, IID34, IID35, IID36, IID37, IID38, IID39, IID40;
- e. Barang bukti IIE41, IIE42, IIE43, IIE44, IIE45, IIE46, IIE47, IIE48, IIE49, IIE50;
- f. Barang bukti IIF51, IIF52, IIF53, IIF54, IIF55, IIF56, IIF57, IIF58, IIF59, IIF10;
- g. Barang bukti 61 dan 62

Mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Manimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sepenuhnya sebagaimana terurai diatas dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat secara melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi **“Secara Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya namun masih bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil bening masing-masing berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik sedang bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas kain merk gajah duduk Asia warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk dunhill warna putih, 9 (sembilan) klip plastik sedang being kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000.-(dua ribu rupiah), akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal yang memberatkan :

- ----.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang cocok pada diri terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa demi mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan, yang semuanya telah dianggap tercakup dan dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa keadilan hukum (*Sense Of Justice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*) ;

Menimbang, bahwa Hakim untuk setiap Tindak Pidana atau Kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari Tindak Pidana yang dilakukan dan harus pula memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa saja yang dilanggar dan kerugian apa yang di timbulkan ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana ;

Maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku ;

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam buku karangan Chairul Huda : "Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Poenada Media, Jakarta, 2006, hal. 25, bahwa orang tidak mungkin di pertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, sebaliknya eksistensi suatu Tindak Pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan Tindak Pidana tersebut, terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana, sekalipun tidak ada orang lain yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya ;

Mengingat akan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari UU Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Per-Undang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA ALMERIS Bin ABDULLAH WAHAB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **CANDRA ALMERIS Bin ABDULLAH WAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Melawan Hukum Menyimpan Narkotikan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama .3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari yang telah dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil bening masing-masing berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu ;

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl



- 1 (satu) klip plastik sedang bening berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak bekas kain merk gajah duduk Asia warna hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk dunhill warna putih;
- 9 (sembilan) klip plastik sedang being kosong.

Dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 5 September 2016** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim dengan susunan **TENKU OYONG,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, SH** dan **IRSE YANDA PERIMA,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 September 2016** oleh Ketua Majelis didampingi oleh Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh **ARDI HERLIANSYAH,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadapan **Terdakwa** tanpa **dihadiri Penasihat Hukum terdakwa** ;

Majelis Hakim tersebut,

Anggota,

K e t u a,

1. MUHAMMAD AFFAN,SH

TENKU OYONG,SH.,MH.

2. IRSE YANDA PERIMA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

A L A M S Y A H, S.H

Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Srl